



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 29 Maret 2023

Kepada :

Nomor : 100.2.6/110/PEM.2023

Yth.

Lampiran : 1 (satu) berkas

(daftar terlampir)

Perihal : Indikator Penilaian

Penjabat Kepala Daerah

di -

Tempat

Sehubungan dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 800.1.14/575/IJ Tanggal 27 Maret 2023 perihal Perubahan Jadwal Pelaksanaan dan Penajaman Indikator Penilaian Penjabat Kepala Daerah, perlu dilakukan penyusunan kembali Laporan Pelaksanaan Tugas Triwulan III Penjabat Bupati Kotawaringin Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan penilaian atas pelaksanaan tugas Penjabat Bupati Kotawaringin Barat pada triwulan III yang akan dilaksanakan tanggal 03 April 2023 di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
2. Agar masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dapat menyampaikan data dukung sesuai dengan rincian penajaman indikator penilaian sebagaimana pada lampiran II kepada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat tanggal 31 Maret 2023 Pukul 11.30 WIB.
3. Rapat persiapan penilaian atas pelaksanaan tugas Penjabat Bupati Kotawaringin Barat akan dilaksanakan pada tanggal 02 April 2023 di Jakarta.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ANANG DIRJO, S.P., M.M.

Lampiran I Surat Bupati Kotawaringin Barat

Nomor : 100.2.6/110/PEM.2023

Tanggal : 29 Maret 2023

Daftar Penerima:

1. Plt. Sekretaris Daerah Kab. Kotawaringin Barat
2. Inspektur Kab. Kotawaringin Barat
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Kotawaringin Barat
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kotawaringin Barat
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotawaringin Barat
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Kotawaringin Barat
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kotawaringin Barat
8. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Kotawaringin Barat
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotawaringin Barat
10. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Barat
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kab. Kotawaringin Barat
12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kotawaringin Barat
13. Kepala Dinas Sosial Kab. Kotawaringin Barat
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kotawaringin Barat
15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotawaringin Barat
16. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Kotawaringin Barat
17. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Barat
18. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kotawaringin Barat
19. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kotawaringin Barat
20. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik & Persandian Kab. Kotawaringin Barat
21. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kotawaringin Barat
22. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kotawaringin Barat
23. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Kotawaringin Barat
24. Kepala Dinas Pertanian Kab. Kotawaringin Barat
25. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kab. Kotawaringin Barat
26. Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Kotawaringin Barat
27. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kotawaringin Barat
28. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kotawaringin Barat
29. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotawaringin Barat
30. Kepala RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

Lampiran II Surat Bupati Kotawaringin Barat

Nomor : 100.2.6/110/PEM.2023

Tanggal : 29 Maret 2023

RINCIAN PENAJAMAN INDIKATOR PENILAIAN

NO	ASPEK/INDIKATOR	SOPD PENYEDIA DATA/ DOKUMEN
A.	PEMERINTAHAN	
1.	Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	
	a. Kesehatan (ketersediaan program dan anggaran untuk penanganan kesehatan dan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan): 1) <i>Mandatory spending</i> minimal 10% dari APBD diluar gaji; 2) Alokasi program dan kegiatan untuk Kesehatan; 3) Ketersediaan dan sebaran fasilitas kesehatan berupa rumah sakit type C dan D, puskesmas dan puskesmas pembantu; 4) Jumlah dan sebaran tenaga kesehatan (antara lain dokter, paramedis dan tenaga kesehatan lainnya); 5) Dukungan anggaran untuk program Jaminan Kesehatan Nasional/JKN (75% dari 50% pajak rokok yang diterima); 6) Penanganan PKK (alokasi anggaran, kegiatan dan data <i>stunting</i> sampai tingkat desa/kelurahan); 7) Penanganan Posyandu (alokasi anggaran, kegiatan dan data <i>stunting</i> sampai tingkat desa/kelurahan); 8) Penanganan <i>stunting</i> : a) Alokasi anggaran untuk penanganan <i>stunting</i> (tertuang dalam RKPD dan APBD); b) Langkah konkrit dalam penurunan <i>stunting</i> selama periode pelaporan; dan	DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS PMD DINAS PMD DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN

	d. Pelayanan publik (kecepatan, kemudahan, transparansi, kualitas dan digitalisasi pelayanan publik misalnya adanya Mall Pelayanan Publik/MPP): 1) Kecepatan (jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan publik/waktu pelayanan); 2) Kemudahan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan publik/persyaratan, dan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan/prosedur); 3) Transparansi (biaya/tarif yang dikenakan penerima layanan dalam mengurus atau memperoleh pelayanan publik/biaya-tarif); 4) Kualitas (hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan regulasi/produk spesifikasi jenis pelayanan, dan kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana pelayanan publik/kompetensi pelaksana); dan 5) Digitalisasi (tata kelola dan manajemen pelayanan publik berbasis elektronik/teknologi informasi).	DINAS PM PTSP DINAS PM PTSP DINAS PM PTSP DINAS PM PTSP DINAS PM PTSP
2.	Kewajiban Bupati/Walikota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah lingkup kabupaten/kota dan desa	
	- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah lingkup kabupaten/kota dan desa.	INSPEKTORAT
3.	Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
	a. Upaya yang dilakukan dalam hal menjaga persatuan dan kesatuan, serta kebhinekaan (suku, bahasa, agama, budaya); dan	BADAN KESBANGPOL
	b. Mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan mengaktifkan tim penanganan konflik sosial.	BADAN KESBANGPOL

4.	Menjaga etika pribadi dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	
	a. Menjaga etika pribadi dan menjadi suri tauladan sebagai kepala daerah; dan	BADAN KESBANGPOL
	b. Pelanggaran administratif dan etika serta norma lainnya.	BADAN KESBANGPOL
5.	Menjalin hubungan kerja bersama Forkopimda dan seluruh Instansi vertikal di daerah	
	- Frekuensi koordinasi bersama Forkopimda dan seluruh Instansi Vertikal di daerah.	BADAN KESBANGPOL
6.	Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
	a. Kepatuhan kepada pemerintah pusat (kepatuhan melaksanakan kebijakan pemerintah): 1) Alokasi anggaran untuk biaya pengawasan (APIP) dan penggunaannya; 2) Penyelarasan dokumen rencana pembangunan daerah dengan rencana tata ruang wilayah; 3) Penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD); 4) Reviu Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD); 5) Penyampaian Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD); 6) Reviu Rencana Pembangunan Daerah (RPD); 7) Kemudahan Investasi;	BKAD BAPPEDALITBANG SETDA INSPEKTORAT SETDA INSPEKTORAT DINAS PM PTSP

	8) Penyusunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD): a) Rancangan awal RPJPD yang berakhir sampai dengan Tahun 2025; dan b) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan aspek ruang. 9) Penanganan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem: a) Alokasi anggaran untuk penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem (tertuang dalam RKPD dan APBD); b) Langkah konkrit dalam penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem selama periode pelaporan; dan c) Data kemiskinan dan kemiskinan ekstrem lingkup desa/kelurahan.	BAPPEDALITBANG DLH BKAD/DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL
	b. Pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi (<i>assessment</i> terhadap struktur organisasi perangkat daerah);	BAGIAN ORGANISASI
	c. Alokasi anggaran dan realisasi dana hibah untuk Pemilihan Umum 2024 serta koordinasi dengan penyelenggara pemilu (penyiapan alokasi anggaran dan realisasi dana hibah untuk Pemilihan Umum 2024 serta koordinasi dengan penyelenggara pemilu): 1) Ketersediaan anggaran Pemilu Tahun 2024; 2) Realisasi dana hibah untuk Pemilu Tahun 2024; dan 3) Koordinasi dengan penyelenggara Pemilu Tahun 2024.	BKAD/BADAN KESBANGPOL

d. Pembentukan dan efektivitas pelaksanaan tugas satgas pangan dan TPID (Laporan evaluasi pelaksanaan tugas satgas pangan dan TPID): 1) Alokasi anggaran untuk penanganan inflasi: a) Mendukung tugas TPID; b) Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat; c) Langkah konkrit dalam pengendalian inflasi daerah; dan d) Kepatuhan penyampaian laporan harian perkembangan bahan pokok di daerah. 2) Penggunaan Belanja Tidak terduga (BTT) dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah: a) Melakukan pemantauan dan operasi pasar yang bertujuan untuk melaksanakan program kestabilan harga sehingga terjangkau oleh masyarakat; b) Mengoptimalkan kelancaran distribusi melalui integrasi bersama antara pemerintah daerah dengan instansi terkait dan kepolisian; c) Mereduksi biaya transportasi barang/jasa dari produsen kepada konsumen melalui distribusi perdagangan antardaerah; d) Memastikan ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerjasama antardaerah supaya kestabilan harga pangan tetap terjaga; e) Memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di masing-masing daerah; dan f) Memperkuat koordinasi antara Tim TPID dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dalam rangka mengidentifikasi wilayah yang berpotensi surplus dan defisit dan mendorong kerjasama antardaerah dalam pengendalian inflasi.	BKAD/DINAS PERINDAGKOP UKM/ BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
e. Penataan tenaga honorer terhadap kebijakan Pemerintah Pusat untuk moratorium honorer: 1) Kepatuhan pelarangan pengangkatan tenaga honorer; dan 2) Penataan dan penyelesaian tenaga honorer.	BKPSDM

	f. Menjaga kondusifitas dan netralitas ASN: 1) Kepatuhan pelarangan mutasi pejabat daerah tanpa izin Menteri Dalam Negeri; dan 2) Pembinaan dan pengawasan netralitas ASN.	BKPSDM
B.	PEMBANGUNAN	
1.	Ketepatan waktu penyusunan dan pengajuan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama	
	a. Ketepatan waktu penyampaian rancangan KUA PPAS;	BKAD
	b. Ketepatan waktu penandatanganan kesepakatan bersama rancangan KUA PPAS dengan DPRD;	BKAD
	c. Ketepatan waktu penyampaian rancangan Perda tentang APBD termasuk proporsi alokasi anggaran: 1) Proporsi alokasi anggaran belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial); 2) Proporsi alokasi anggaran belanja modal; 3) Proporsi alokasi anggaran belanja tidak terduga; dan 4) Proporsi alokasi anggaran belanja transfer.	BKAD
	d. Ketepatan waktu penandatanganan kesepakatan bersama rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda.	BKAD
2.	Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik	
	a. Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi;	BAGIAN ORGANISASI/INSPEKTORAT
	b. Capaian nilai <i>Monitoring Centre for Prevention</i> (MCP);	INSPEKTORAT

	c. Rasio penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal; dan	INSPEKTORAT
	d. Kebijakan pencegahan korupsi.	INSPEKTORAT
3.	Pengelolaan APBD	
	a. Kegiatan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD): 1) Pajak Daerah; 2) Retribusi Daerah; 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (kontribusi BUMD pada APBD): a) Jumlah BUMD yang sehat; dan b) Jumlah BUMD yang tidak sehat (upaya yang dilakukan). 4) Lain-lain PAD yang sah.	BAPENDA/BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
	b. Penyerapan Belanja Daerah yang cepat, baik dan tetap sasaran: 1) Target dan realisasi triwulan I (20%); 2) Target dan realisasi triwulan II (50%); 3) Target dan realisasi triwulan III (75%); dan 4) Target dan realisasi triwulan IV (95%).	BKAD
	c. Penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa (minimal 40%): 1) Nilai komitmen P3DN; dan 2) Nilai realisasi komitmen P3DN.	DINAS PERINDAGKOP UKM/ BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA
4.	Realisasi investasi (kebijakan kemudahan investasi di daerah. Contoh: promosi dan kemudahan perijinan berusaha)	
	a. Langkah konkrit terhadap kemudahan, kecepatan dalam perizinan berusaha; dan	DINAS PM PTSP
	b. Adanya peraturan Kepala Daerah tentang kemudahan perizinan berusaha.	DINAS PM PTSP

5.	Inovasi (adanya inovasi secara kualitas dan kuantitas)	SELURUH PERANGKAT DAERAH
6.	Penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	
	a. Langkah konkrit dalam penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama periode pelaporan; dan	DINAS NAKERTRANS
	b. Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lingkup desa/kelurahan.	DINAS NAKERTRANS
C.	KEMASYARAKATAN	
1.	Pembinaan pejabat Bupati/Walikota dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat	SATPOL PP/BADAN KESBANGPOL
2.	Pengembangan kehidupan demokrasi melalui penyerapan aspirasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat	BADAN KESBANGPOL
3.	Rasio tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat	SATPOL PP
4.	Kebijakan mitigasi dan penanggulangan bencana (antara lain penanganan PMK, longsor, banjir, dan kebakaran)	BPBD
	a. Adanya kebijakan pemerintah daerah terkait mitigasi dan penanggulangan bencana; dan	BPBD
	b. Langkah konkrit dalam pelaksanaan mitigasi dan penanggulangan bencana.	BPBD